



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Batu Karopa, 7 Juni 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 27 Nopember 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Nopember 2019 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 7 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 November 2018 di Jalan Pelita Raya, Kelurahan

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang dinikahkan oleh Imam setempat, bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED];

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 0404/AC/2019/PA.Blk tertanggal 16 Juli 2019, dan Pemohon II berstatus janda dengan Akta Cerai Nomor 1211/AC/2018/PA. Mks tertanggal 25 Juni 2018;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED], Lahir pada tanggal 28 Juni 2019;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena persyaratan tidak lengkap;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya mengurus Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon serta keperluan lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2018 di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum bercerai dengan istri pertama Pemohon;
- Bahwa saat itu Pemohon I telah menyampaikan kepada istri pertama, tentang keinginan Pemohon I untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan terhadap perkara a quo tidak perlu dilanjutkan dalam pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon secara lisan pada tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, pernah menikah dengan perempuan lain dan belum pernah bercerai, dengan demikian pernyataan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan Pemohon II tersebut merupakan pengakuan murni sesuai amanat dalam KUHperd. Pasal 1925 jo Pasal 311 RBg "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56,

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 8 "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mengandung cacat formil, karena perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Miladiah bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan Syahrudin, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Staramin, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., M.H

KETUA MAJELIS;

ttd

HADRAWATI, S.Ag.,M.H.I

PANITERA ;

ttd

STARAMIN, S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000.00
2. Proses	:	Rp 50.000.00
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
3. Panggilan	:	Rp 140.000.00
4. Redaksi	:	Rp 10.000.00
5. Meterai	:	Rp 6.000.00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 256.000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Sj